

## PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH

2024

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1517 TAHUN 2024, 5 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SEERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 204/PL.02.1-BA/3210/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024 dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 205/PL.02.1-BA/3210/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Lokasi Khusus Tingkat Kabupaten Majalengka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 2 Tahun 2024, PKPU No 7 Tahun 2024, Keputusan KPU No 799 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, sebanyak 1,000,378 (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan) pemilih.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 September 2024.

LAMPIRAN : 1 Halaman